
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD24/01
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 18 Desember 2020
		Halaman: 1 dari 7

# STANDAR

## PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  <b>Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD24/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 7

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (65) dan pasal (66) mengenai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.


## Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai suatu rujukan agar mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berjalan

dengan tertib, sehingga memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tujuan peningkatan mutu, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat Universitas.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Rektor, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktur Keuangan, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Rektor, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktur Keuangan, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

### Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD24/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 7

terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau pelaksana tamu.

- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Direktorat Keuangan adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Esa Unggul.
- Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Pemerintah adalah dana pengabdian kepada masyarakat eksternal yang bersumber dari dan dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemendikbudristek Republik Indonesia.
- Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Kerjasama Dengan Lembaga Lain adalah dana pengabdian kepada masyarakat eksternal yang bersumber dari lembaga perguruan tinggi lain atau non perguruan tinggi melalui skema kerjasama.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Pelaksana (dosen dan mahasiswa) dengan dibantu Ketua LPPM dan Ketua Pusat Studi, berkewajiban untuk mencari pendanaan PkM dari pihak eksternal (selain dari anggaran PkM internal Universitas), yang dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri; atau
  - c. Dana dari masyarakat, donasi, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
2. Rektor berdasarkan persetujuan Ketua Yayasan, harus memastikan ketersediaan dana PkM internal Universitas, yaitu diperuntukkan bagi Pelaksana (terutama dosen) yang telah mengajukan proposal PkM dengan pendanaan Rp.5.000.000,- per judul PkM per tahun.
3. Ketua LPPM bersama Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, memberikan pembinaan, pelatihan, dan/atau sosialisasi mengenai hibah PkM eksternal kepada Pelaksana (terutama dosen), minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali dalam rangka memperoleh hibah PkM eksternal dalam negeri sebesar 20% dan hibah PkM


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD24/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 7

eksternal luar negeri sebesar 5% dari jumlah total dosen per tahun.

4. Pendanaan PkM, baik yang berasal dari anggaran PkM internal Universitas maupun dari pihak eksternal, harus digunakan oleh Pelaksana (dosen dan mahasiswa) untuk membiayai:
  - a. Perencanaan PkM;
  - b. Pelaksanaan PkM;
  - c. Pengendalian PkM;
  - d. Pemantauan dan evaluasi PkM;
  - e. Pelaporan PkM; dan
  - f. Diseminasi hasil PkM.
5. Direktur Keuangan berdasarkan masukan dari Ketua LPPM memastikan ketersediaan mekanisme atau prosedur pendanaan dan pembiayaan PkM, dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika.
6. Setiap akhir tahun, Ketua LPPM berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, mengajukan anggaran pendanaan pengelolaan PkM untuk tahun berikutnya kepada Rektor dan Ketua Yayasan, yang paling sedikit digunakan untuk membiayai:
  - a. Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM; dan
  - b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

### **Strategi Pencapaian**

- Mengelola *Revenue Generating Activity* secara optimal dalam rangka mengurangi ketergantungan Universitas pada Yayasan maupun Pemerintah untuk mendanai program pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas kerjasama dengan lembaga, instansi dan dunia usaha/industri untuk mendapatkan dukungan secara *in-cash* dan/atau *in-kind* dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- Menerapkan sistem informasi terpadu pada LPPM untuk mencatat pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara lebih transparan dan terintegrasi.
- Memberikan pelatihan kepada pelaksana dalam hal strategi penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat agar dapat lebih bersaing untuk mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.
- Memberikan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat dan insentif publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi para pelaksana di perguruan tinggi.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD24/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 7

### Indikator Ketercapaian Standar


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Hibah PkM Dikti yang diperoleh dosen	Kegiatan	2	10	15	20	25	30
2	Jumlah pelatihan penulisan karya ilmiah dalam media ilmiah untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	2	2
3	Prosedur Pendanaan Pembiayaan PkM	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Prosentase alokasi dana penelitian dan PkM dari total anggaran tahunan	%	5,4	5	6	6,25	6,5	7
5	Prosentase dana penelitian dan PkM yang dibiayai dengan dana hibah atau dana hasil kerja sama dengan mitra eksternal	%/%jml. Dana penelitian PkM	4	5	6	7	7,5	8

#### Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL24 – Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.

#### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD24/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 7

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.